

Omnibus Law Cipta Kerja dalam
Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi



penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media



Omnibus Law Cipta Kerja dalam
Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi

Malicia Evendia, S.H., M.H. | Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. | Martha Riananda, S.H., M.H.

Malicia Evendia, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Martha Riananda, S.H., M.H.

OMNIBUS LAW

Cipta Kerja

dalam
Dimensi Penyelenggaraan
Desentralisasi



OMNIBUS LAW

Cipta Kerja

dalam

**Dimensi Penyelenggaraan
Desentralisasi**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL BAHAN : OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DALAM DIMENSI
PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI

JENIS BAHAN : BUKU

PENULIS :

A. NAMA LENGKAP : MALICIA EVENDIA, S.H., M.H.

B. NIDN : 0030099101

C. SINTA ID : 6674437

D. JABATAN FUNGSIONAL : ASISTEN AHLI

E. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

F. NAMA ANGGOTA : ADE ARIF FIRMANSYAH, MARTHA RIANANDA


BANDAR LAMPUNG, 24 OKTOBER 2022

MENGETAHUI,
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN
KERJASAMA



DR. RUDI NATAMI HARJA, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

PENULIS,



MALICIA EVENDIA, S.H., M.H.
NIP. 199109302022032013

MENYETUJUI,

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG



PROF. DR. LUSMEILIA, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

OMNIBUS LAW

Cipta Kerja

dalam

**Dimensi Penyelenggaraan
Desentralisasi**

**Malicia Evendia, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Martha Riananda, S.H., M.H.**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
DALAM DIMENSI PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI**

Penulis:

Malicia Evendia, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Martha Riananda, S.H., M.H.

Penulis:

Ahmad Saleh, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

x + 57 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, November 2022

ISBN: 978-623-418-129-6

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini akan membahas mengenai omnibus law Cipta Kerja dalam dimensi penyelenggaraan desentralisasi. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan ulasan mengenai pendahuluan sebagai pengantar dalam materi yang ada dalam buku. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; omnibus law Cipta Kerja; implikasi omnibus law Cipta Kerja terhadap peraturan daerah; serta terakhir mengenai retrospeksi desentralisasi pasca omnibus law Cipta Kerja. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan untuk memahami omnibus law Cipta Kerja dalam dimensi penyelenggaraan desentralisasi.

Buku ini didesain sebagai buku teks yang diharapkan menjadi bahan bacaan, tidak saja diperuntukan bagi mahasiswa penstudi ilmu hukum, tetapi juga bagi siapapun yang ingin memperoleh pengetahuan dalam hal omnibus law Cipta Kerja dalam dimensi penyelenggaraan desentralisasi. Meskipun buku ini diupayakan dan dipersiapkan secara baik, namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam aspek substansi maupun redaksional. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca

sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya. Demikian tulisan sederhana ini disajikan, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	3
A. Istilah dan Pengertian Omnibus Law	3
B. Tujuan dan Dampak Omnibus Law	6
Bab 3 Omnibus Law Cipta Kerja	10
A. Diskursus Omnibus Law Cipta Kerja	10
B. Permasalahan Omnibus Law Cipta Kerja	11
C. Omnibus Law Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	14
D. Sisi Lain Keberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	16
Bab 4 Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah	20
A. Keberlakuan Peraturan Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja	20
B. Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Pasca Omnibus Law Cipta Kerja.....	27

C. Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah	39
Bab 5	
Retrospeksi Desentralisasi Pasca Omnibus Law Cipta Kerja	42
A. Hakikat Desentralisasi	42
B. Desentralisasi dalam Negara Kesatuan	44
C. Pergeseran Kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Pasca Omnibus Law Cipta Kerja.....	47
D. Upaya Lanjut Pemerintah Daerah terhadap Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja	49
Daftar Pustaka	52

Teruntuk Alm. Armen Yasir, S.H., M. Hum.,
Sosok dosen yang menginspirasi sekaligus
membuka cakrawala ilmu bagi kami,
semoga menjadi amalan yang terus mengalir, *Aamiin*.

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Bergantinya Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Otonomi pada dasarnya merupakan derivat dari desentralisasi. Desentralisasi sebagai wujud bentuk demokratisasi membawa manfaat yang luas bagi masyarakat.

Pada menjelang akhir Tahun 2020 lalu, pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hadirnya UU Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan

¹ Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

kontra di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi. Beberapa pihak menilai selain karena materi muatannya yang berpotensi masalah, juga dari sisi prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang terkesan tergesa-gesa.

UU Cipta Kerja menjadi salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap penyelenggaraan desentralisasi. Namun, keberadaan lahirnya UU Cipta Kerja melalui *omnibus law* menjadi sesuatu yang menarik karena sepanjang sejarah pembentukan suatu undang-undang di Indonesia, baru kali pertama adanya satu undang-undang sekaligus telah mengubah berpuluh-puluh undang-undang lainnya.

Seiring perkembangan, hadirnya UU Cipta Kerja membawa dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara substansi melalui UU Cipta Kerja, telah mengubah pengaturan undang-undang secara bersamaan, termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini dipandang telah mereduksi banyak kewenangan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan regulasi yang ada di daerah.

Lahirnya UU Cipta Kerja pada hakikatnya bukan hanya berdampak terhadap masyarakat, namun juga terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Titik berat otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pusat yang dapat mengubah lingkup kewenangan daerah, termasuk dengan hadirnya UU Cipta kerja. *Omnibus law* UU Cipta Kerja menjadi “pekerjaan rumah” bagi setiap daerah untuk merespon tuntutan yang telah diatur melalui undang-undang tersebut. Hadirnya UU Cipta Kerja membawa begitu banyak pengaruh dan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk terhadap regulasi daerah yang menjadi aturan dan bentuk kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB 2

OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Istilah dan Pengertian Omnibus Law

Omnibus law juga dikenal dengan *omnibus bill*, *Black's Law Dictionary* merumuskan kata omnibus yaitu *relating to or dealing with numerous objects or items at once, including many things or having various purposes*.² *Omnibus law* selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *omnibus bill* atau rancangan undang-undang. *Omnibus* yang nantinya sesudah disetujui bersama dan disahkan baru berubah menjadi *omnibus law*. Namun dalam praktik penggunaan kedua istilah ini sering tercampur aduk.³

Omnibus bill merupakan teknik pembentukan undang-undang baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus.⁴ Melalui *omnibus bill*, praktik yang biasanya diterapkan dalam sistem *civil law*, dapat diperbaiki, dimana setiap undang-undang disusun dalam naskah yang memuat ketentuan yang terpusat pada materi yang terkait dengan judul.⁵ Metode

² Black's Law Dictionary, West Publishing Wo, (2004), hlm. 1121 dalam Sodikin, "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang berlaku di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020

³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 6

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

⁵ *Ibid.*, hlm. 219

omnibus diperlukan dalam upaya pembaharuan hukum nasional, hal ini tidak lain digunakan dalam rangka penataan sistem hukum secara menyeluruh.

Omnibus law merupakan istilah baru dalam dimensi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshidiqie, *omnibus* merupakan metode atau teknik dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penguangan kebijakan dalam bentuk hukum yang mengikat bagi semua subyek dalam lalu lintas hukum bernegara.⁶ Teknik pembentukan dengan metode *omnibus* diterapkan untuk mengubah beberapa ketentuan atau bahkan banyak undang-undang yang memuat pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Maria Farida Indrati memaknai *omnibus law* sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam subyek untuk Langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.⁷ Menurut Aulianisa⁸ bahwa *omnibus law* merupakan metode penyusunan peraturan atau norma hukum yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi, dan ketika peraturan ini diundangkan akan mencabut materi-materi dalam peraturan sebelumnya.⁹

Dari praktik yang diterapkan di pelbagai negara, dapat diringkas adanya 2 (dua) pola penerapan *omnibus law* atau *omnibus bill* dalam praktik, yaitu:¹⁰

⁶ *Ibid.*, hlm. 54

⁷ Maria Farida Indrati, "Omnibus law", UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020

⁸ Sarah Safira Aulianisa, "Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia," dipaparkan di Jakarta, 29 Oktober 2019 pada Konferensi Ilmiah Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

⁹ Rudy, dkk., *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 13.

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 221-222.

- 1) Satu UU mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari UU itu tanpa menyebabkannya dicabut sama sekali.
- 2) Satu UU mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-undang lama itu sesuai dengan kebutuhan.

Secara normatif, sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme *omnibus law* belum termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Namun, setelah adanya pengajuan pengujian formil UU Cipta Kerja melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan dikabulkan sebagian yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga DPR bersama dengan Presiden menindaklanjuti dengan melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Ketentuan yang menjadi bagian dari materi muatan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu memasukkan mekanisme *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode *omnibus*.
- (1b) Metode *omnibus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam

- berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.¹¹

B. Tujuan dan dampak Omnibus Law

Tujuan dibuatnya *omnibus law* menurut Presiden adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya.¹² Hal ini juga merupakan upaya agar tidak terjadi disharmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Akibat hukum terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan, antara lain munculnya ketidakpastian hukum, pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif dan efisien, terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hukum sebagai pedoman

¹¹ Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2022

¹² Bayu Dwi Anggono, "Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020

masyarakat dan pemerintah menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹³ Masalah tumpang tindih peraturan tidak hanya dapat diselesaikan dengan harmonisasi namun membutuhkan terobosan hukum. Era ini membutuhkan terobosan, yaitu dengan penyederhanaan regulasi dan proses revisi sekaligus peraturan perundang-undangan.¹⁴

Tujuan pokok yang hendak dicapai dengan penerapan ide *omnibus law* atau *omnibus bill* itu di Indonesia ada tiga, yaitu:¹⁵

- 1) Menyederhanakan dan memudahkan pembentukan, pemasyarakatan, dan penerapan undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung kreativitas dan inovasi dalam pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas;
- 2) Mengharmonisasikan aneka ketentuan pelbagai undang-undang yang saling bersinggungan dalam praktik, sehingga kepastian hukum yang adil dapat lebih mudah dijamin dalam penerapan undang-undang itu untuk mencapai tujuan bernegara;
- 3) Mengintegrasikan pelbagai undang-undang dalam satu kesatuan naskah undang-undang secara terpadu untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya dalam praktik guna menunjang proses pembangunan dengan kepastian hukum yang adil.

Salah satu keunggulan metode *omnibus law* adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah. Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang, dengan menyusun sebuah *omnibus law* sekaligus mengoreksi

¹³Firman Freddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Jurnal Arena Hukum* Vol.10 No.2, Agustus 2017, hlm.233

¹⁴Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Omnibus law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum to - ra*, Vol.6 No.2, Agustus 2020, hlm. 101

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 80.

undang-undang bermasalah yang sedang berlaku.¹⁶ Selain itu beberapa kelebihan praktik *omnibus law* antara lain:¹⁷

- a. Dari segi waktu lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang;
- b. Peraturan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang-undang baru;
- c. Bagi dunia usaha, dunia kerja, dan masyarakat pada umumnya, jaminan kepastian hukum dan kebermanfaatannya akan lebih terjamin, meskipun bisa jadi kurang menjamin keadilan;
- d. Kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan.

Proses instalasi metode *omnibus* ke dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan tanpa menimbang faktor sistem hukum, doktrin yang digunakan dalam sistem dan proses legislasi di Indonesia. Penggunaan metode *omnibus* akan kompatibel apabila disertai dengan penggunaan metode konsolidasi.¹⁸ Namun, yang perlu juga diperhatikan kelemahan konsep *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu berimplikasi terhadap penegakan hukum yang sangat lemah, karena akan mempersulit aparat penegakan hukum itu sendiri untuk mengambil kewenangan dalam penegakan hukum karena luasnya materi muatan yang terdapat dalam undang-undang dengan konsep *omnibus law*.¹⁹ Penataan regulasi dengan konsep *omnibus law* akan

¹⁶ Ahmad Redi, *Omnibus law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum*, dalam Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara (ed), *Omnibus law: Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 5

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹⁸ Ibnu Sina Chandranegara, "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-undang," *Jurnal hukum Ius Quia Iustum* Vol.27 Issue 2, Mei 2020, hlm.259

¹⁹ Sodikin, "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang berlaku di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 158

sulit untuk diterapkan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dna koordinasi antar instansi terkait.²⁰

Dibalik manfaat dari teknik *omnibus law* menyimpan sejumlah kelemahan yang dapat diidentifikasi menjadi beberapa poin. Pertama, pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif. Ketiga, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Keempat, potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan partisipasi dan kurangnya ketelitian dalam membahas.²¹

Praktik RUU *omnibus* memang banyak mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of lawmaking*. Menurut Jimly, dampak negatif dari praktik *omnibus bill* ini adalah (i) proses pembahasan-pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan; (ii) kualitas partisipasi publik menurun; (iii) kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun; (iv) perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik (*public discourses*) menjadi tidak fokus dan tidak terarah.²²

²⁰ Sekar Drupadi Muningsar, Dararida Fandra Mahira, & Linda Suci Rahayu, "Konseptualisasi *Omnibus law* Sebagai Upaya Sinkronisasi Regulasi Pergaraman di Indonesia," *Jurnal Legislatif* Vol. 3 No.2, Juni 2020, hlm.251

²¹ Rudy, dkk., *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Op.Cit., hlm. 23.

²² Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 26.

BAB 3

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

A. Diskursus Omnibus Law Cipta Kerja

Salah satu faktor penentu yang mampu menjadi pembuka kesempatan kerja bagi masyarakat yakni melalui investasi. Pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan investasi, salah satunya dengan kemudahan izin berusaha melalui UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan *omnibus law* cipta kerja adalah penataan aturan dari daerah hingga pusat. Begitu banyaknya aturan menimbulkan tumpang tindih yang berpotensi menghambat pelayanan publik atau dalam konteks UU Cipta Kerja begitu banyaknya aturan yang ada berakibat terhambatnya laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.

UU Cipta Kerja ini merupakan Omnibus Law yang terdiri dari beberapa klaster. Timbulnya pro kontra yang terjadi di masyarakat, namun ternyata tidak menyurutkan pemerintah untuk mengesahkan aturan ini. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pasal 3, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap

- memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
 - d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

B. Permasalahan Omnibus Law Cipta Kerja

UU Cipta kerja sebagai produk dari omnibus law, tidak terlepas dari konsep omnibus law itu sendiri. Omnibus law merupakan suatu hukum yang terkait atau mengatur sejumlah objek

secara sekaligus termasuk memiliki sejumlah tujuan. Sehingga, secara konseptual omnibus law merupakan pengaturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif tidak terikat pada suatu rezim tertentu.²³ Hal ini yang menyebabkan materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja sangat begitu banyak dan melingkupi berbagai undang-undang.

Lahirnya UU Cipta Kerja yang memiliki tujuan utama dalam sektor ekonomi, menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah politik hukum mendasar mengenai lingkungan hidup diantaranya yaitu:²⁴

- a) simplikasi perizinan, yaitu konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang menghapuskan gugatan administratif lewat pengadilan jika terjadi pelanggaran, serta adanya kategorisasi perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini Indonesia masih lemah dalam pelaksanaannya;
- b) disorientasi *strict liability*, yaitu dari definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menjadi *liability based on fault* serta harus ada pembuktian pertanggungjawaban mutlak sebagaimana termuat dalam PP No 22 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja;
- c) pembatasan hak atas lingkungan, yaitu yang dibatasi hanya pada masyarakat terdampak langsung; hak suara dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipastikan; penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal; serta ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN.

Hal-hal tersebut yang dikhawatirkan berdampak buruk pada keberlanjutan ekologis. Adanya perubahan politik hukum perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja menjadi sebuah

²³ Henry Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No.1, April 2017. Dalam Rudy, et al, *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Op.Cit., hlm.13

²⁴ Hario Danang Pambudhi & Ega Rammadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7, No.2, 2021, hlm: 297-322

refleksi bagaimana derajat komitmen pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya terbatas pada perlindungan lingkungan hidup, secara materiil masih banyak ketentuan lainnya yang mendapat respon negatif dari masyarakat. Berbagai pihak dan masyarakat menganggap sebagian materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja telah melanggar konstitusi. Hal ini dapat dilihat pengujian UU Cipta Kerja yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berikut data permohonan pengujian UU Cipta Kerja yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi beserta dengan amar putusannya per 7 Oktober 2022.

Tabel. Perkara Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945

No.	Putusan Nomor	Amar Putusan	Tanggal Pembacaan Putusan
1	9/PUU-XIX/2021	Ditarik Kembali	29 Juni 2021
2	109/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	29 Juni 2021
3	30/PUU-XIX/2021	Ditarik Kembali	31 Agustus 2021
4	91/PUU-XVIII/2020	Dikabulkan Sebagian	25 November 2021
5	107/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
6	6/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
7	103/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
8	105/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
9	4/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
10	87/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
11	101/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
12	108/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
13	3/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
14	5/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
15	55/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 November 2021
16	46/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	15 Desember 2021
17	64/PUU-XIX/2021	Tidak Dapat Diterima	25 Januari 2022
18	10/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima	29 Maret 2022
19	45/PUU-XX/2022	Ditarik Kembali	31 Mei 2022

Sumber data: Diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat setidaknya telah ada 19 (sembilan belas) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, baik itu pengajuan pengujian formil maupun pengujian materiil UU Cipta Kerja. Namun dari 19 Putusan tersebut, hanya 1 (satu) yang amar putusannya dikabulkan sebagian. Sisanya yaitu 3

(tiga) “ditarik kembali”, dan sebanyak 15 (lima belas) dengan amar putusan “tidak dapat diterima”. Hal ini mengindikasikan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja menimbulkan problematika baik secara materil maupun formil.

C. Omnibus Law Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini merupakan putusan yang pertama kalinya sejak berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi, mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil.²⁵

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional disebabkan, pertama tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua terkait dengan *meaningful participation* yang dinilai kurang maksimal dalam mengakomodir ketiga hak publik yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan, serta ketiga pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan UU.²⁶

Melalui Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan “bersyarat” yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bahwa dalam putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi memberikan suatu persyaratan atau tafsir tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, sehingga norma yang diuji

²⁵ Lihat berita <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

²⁶ *Ibid.*

menjadi konstitusional atau inkonstitusional secara bersyarat.²⁷ Pemberian “syarat” tersebut dapat berupa pemberian penafsiran terhadap suatu norma, sehingga norma yang diujikan harus dibaca seperti yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, atau dapat dikatakan dengan memberikan rumusan norma yang baru, sehingga pelaksanaan norma yang diuji harus sesuai dengan rumusan baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.²⁸ Putusan jenis inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, sehingga norma yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.²⁹

Beragamnya bentuk pilihan hukum yang diambil oleh *addressat* putusan MK terkait dengan tindak lanjutnya yakni terhadap putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bentuk pilihan hukum tersebut berpotensi tidak berkelindan dengan putusan MK itu sendiri.³⁰ *Addressat* putusan MK dituntut untuk membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi yang sesuai dengan perintah MK melalui putusannya.

Selain dari Putusan MK Nomor 91/2022, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 pukul 14.30 mengeluarkan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 dengan amar putusan “permohonan para pemohon tidak dapat diterima”. Konklusi dari amar putusan tersebut yaitu menyatakan bahwa:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- b. Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;

²⁷ Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, Nomor 1, Maret 2020. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M. Mahrus Ali, et al, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

- c. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- d. Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- e. Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Melalui Putusan MK tersebut, dapat diamati bahwa dikarenakan telah adanya putusan berkenaan pengujian formil UU Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga mahkamah menilai objek permohonan yang diajukan para pemohon *a quo* tidak ada lagi atau kehilangan objek

D. Sisi Lain Keberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk menindaklanjuti Putusan MK 91/2020, pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, termasuk melalui pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengesahan tersebut menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan syarat melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui siaran pers HM.4.6/354/SET.M.EKON.3/07/2022.

Hal tersebut tidak lain menjadi salah satu poin yang perlu ditindaklanjuti pemerintah dalam Putusan MK 91/2020. Setidaknya ada tiga poin, yaitu pembentuk UU mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah

harus menanggukhan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja.

Salah satu bagian menimbang dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.³¹

Selain telah dilakukannya perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 sebagai tindaklanjut atas Putusan MK 91/2020, pemerintah pusat dalam hal memberikan arahan terhadap pemerintah daerah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Instruksi Mendagri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI atas Putusan MK Nomor 91 agar dilakukan langkah secara cepat, tepat dan terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021, maka Gubernur dan Bupati/Walikota:

- a. tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama DPRD dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan;

³¹ Bagian menimbang huruf b UU Nomor 13 Tahun 2022

- c. dalam melakukan penyusunan Perda dan Perkada agar mempedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan
- d. dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.

Instruksi ini dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021, sekitar satu bulan sejak adanya Putusan MK 91/2020. Berdasarkan poin-poin isi instruksi tersebut yang telah diuraikan, maka dapat diamati bahwa meskipun Putusan MK menyatakan inskonstusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja, namun sisi lain Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tetap memerintahkan kepada seluruh pemerintahan daerah di Indonesia agar menaati materi muatan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja, bahkan agar tetap menindaklanjuti pembentukan Perda dan Perkada untuk merespon atas terbitnya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi isu yang menarik keberlakuan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK 91/2022. Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi yang meminta kepada seluruh kepala daerah agar tetap mempedomani dan melaksanakan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan sisi lain, Putusan MK 91/2022 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal ini tentu menimbulkan diskursus karena mengakibatkan *kegamangan* pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Hal tersebut karena baik putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan perumusan norma baru ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan MK melalui pembentukan atau revisi undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah ataupun peraturan pelaksanaan lainnya dari instansi yang terkait.³² Keberagaman tindak lanjut putusan MK di satu sisi menunjukkan respon *addressat* putusan MK dalam menaati putusan MK, akan tetapi di sisi lain justru menimbulkan problematika terkait lembaga mana yang akan menyelesaikan dalam hal tindak lanjut melalui peraturan pelaksanaan undang-undang tidak sesuai dengan putusan MK.³³

³² M. Mahrus Ali, et al., *Op.Cit.*

³³ *Ibid.*

BAB 4

IMPLIKASI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP PERATURAN DAERAH

A. Keberlakuan Peraturan Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja

Istilah “keberlakuan” sering disamakan dengan “keabsahan”, meski begitu keduanya memiliki makna yang berbeda. Istilah “keabsahan” atau validitas digunakan untuk logika. Adapun “keberlakuan” mengacu pada konteks yang didalamnya perkataan itu digunakan sehingga dapat mempunyai berbagai arti.³⁴ Oleh karenanya Bruggink membagi pengertian keberlakuan menjadi tiga yaitu keberlakuan empiris, keberlakuan normatif, dan keberlakuan evaluatif, masing-masing pengertian tersebut yaitu:³⁵

- a. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, yaitu kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif apabila masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keberlakuan faktual hukum ini juga sering disebut dengan efektivitas hukum.
- b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, yaitu apabila kaidah hukum itu merupakan bagian dari sistem kaidah hukum tertentu. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah

³⁴ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, cet.3. Terjemahan: B Arief Sidharta, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 147

³⁵ *Ibid.*, hlm.149-156

hukum umum yang lebih tinggi. Menurut Kelsen, suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi.

- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum, yaitu apabila kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Tiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya.

Mengenai keberlakuan peraturan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu terkait peraturan daerah. Salah satu wujud otonomi daerah, setiap daerah berhak membuat peraturan daerah dan atau kebijakan daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Pemerintahan Daerah), yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.” Juga pada Pasal 17 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib ataupun pilihan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah norma hukum terendah yang berada di daerah yang menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah. Pada dasarnya, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang bersifat mengatur. Secara normatif, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, mendefinisikan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Materi muatan peraturan daerah pada dasarnya mengandung 3 (tiga) hal diantaranya yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Sebagai salah satu bentuk regulasi daerah, Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrument hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan instrumen hukum untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁷

Keberlakuan suatu peraturan daerah dan hadirnya omnibus law Cipta Kerja memiliki relevansi yang terhubung. *Omnibus law* sebagai salah satu upaya penataan sistem hukum, bukan hanya membawa implikasi terhadap regulasi di tingkat pusat namun juga memberikan implikasi terhadap regulasi daerah. Hal ini mengingatkan bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya

³⁶ Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011

³⁷ Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: 1993, hlm. 47

sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.³⁸

Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, meskipun secara tegas dalam materi muatan hanya mengubah dan juga mencabut beberapa undang-undang. Namun, pada hakikatnya secara tidak langsung berakibat terhadap keberlakuan peraturan daerah.

Secara substansi setidaknya terdapat 11 (sebelas) klaster yang termuat dalam materi muatan UU Cipta Kerja, yaitu meliputi konstruksi dan perumahan; perizinan dan kegiatan usaha sektor; barang dan jasa pemerintah; penataan ruang; kawasan ekonomi; lahan dan hak atas tanah; investasi; ketenagakerjaan; koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah; serta badan usaha milik desa; fasilitas fiskal; serta lingkungan hidup. Selain itu, UU Cipta Kerja ini terdiri dari 186 Pasal yang berisi diantaranya mengubah, menghapus dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang, serta juga pengaturan baru yang merupakan materi muatan asli UU Cipta Kerja.

Omnibus law Cipta Kerja ini setidaknya telah mengubah 82 (delapan puluh dua) undang-undang secara sekaligus dan mencabut 2 (dua) undang-undang.³⁹ Sisi lain juga, dengan disahkannya UU Cipta Kerja maka pemerintah pusat berkewajiban membentuk peraturan pelaksana yang diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Hadirnya *omnibus law* Cipta Kerja yang mengubah banyak undang-undang secara sekaligus, mengakibatkan aturan turunan atau norma hukum yang berasal dari ketentuan tersebut menjadi ikut berubah. Hal ini sesuai dengan teori berjenjang dari Hans Nawiasky. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah

³⁸ Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ Selain dapat dibaca secara cermat dalam UU Cipta Kerja, dapat juga lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁴⁰ Berdasarkan teori lapisan norma tersebut, dalam konteks sistem hukum Indonesia pelapisan norma tersebut didasarkan pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membagi jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga nampak dalam sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas-asas tersebut biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum. P.W. Brouwer, *et al*,⁴¹ menyebutkan asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general principles of law*) yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1945), hlm. 35. Dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

⁴¹ Lihat Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2007), hlm. 60-61.

lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan asas ini berlaku juga prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah.

- 2) Asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat. Jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut.
- 3) Asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berdasarkan asas ini berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan.
- 4) Asas *lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
- 5) Asas *lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
- 6) Asas *non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan asas-asas yang berlaku tersebut, dalam konteks *omnibus law* cipta kerja maka sesuai dengan konsep asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *lex posterior derogat legi priori*, kedudukan seluruh peraturan perundang-undangan dibawah UU Cipta Kerja yang memuat norma hukum terkait menjadi tidak

berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk peraturan daerah. Hal ini yang selanjutnya mengakibatkan norma hukum yang terkait ditingkat daerah menjadi tidak berlaku dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Apabila merujuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, maka posisi atau kedudukan peraturan daerah berada beberapa tingkat di bawah undang-undang. Hal ini mengindikasikan secara teori dan asas bahwa *omnibus law* cipta kerja yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengakibatkan deregulasi peraturan daerah terkait.

Sesuai dengan hierarki norma hukum dan kedudukan peraturan daerah tersebut, peraturan daerah adalah peraturan yang memiliki materi muatan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Meskipun fungsi peraturan daerah pada dasarnya merupakan fungsi yang bersifat atribusi sebagaimana termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, terutama Pasal 236, yang juga melekat fungsi delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa omnibus law cipta kerja sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap keberlakuan suatu peraturan daerah, yaitu:

- a) peraturan daerah merupakan aturan turunan dari undang-undang yang terdampak omnibus law cipta kerja;
- b) kebijakan daerah yang termuat dalam suatu peraturan daerah bertentangan dengan materi muatan yang ada dalam omnibus law cipta kerja;
- c) adanya pergeseran kewenangan yang dimiliki daerah melalui omnibus law cipta kerja.

Kondisi tersebut yang membawa implikasi deregulasi berbagai peraturan daerah pasca terbitnya omnibus law cipta kerja.

Dengan demikian, berlakunya *omnibus law* cipta kerja yang telah mengubah begitu banyak undang-undang sekaligus berimplikasi terhadap keberlakuan berbagai peraturan daerah yang terkait sehingga setiap peraturan daerah yang mengatur mengenai norma hukum terkait yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Relevansi omnibus law cipta kerja dan keberlakuan peraturan daerah sangat erat. Keberlakuan suatu peraturan daerah tertentu dari lahirnya uu cipta kerja menjadi konsekuensi dari kedudukan peraturan daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja mampu menderegulasi peraturan daerah tertentu sebagai aturan turunan dari undang-undang yang mengalami perubahan dari adanya UU Cipta Kerja.

B. Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Pasca Omnibus Law Cipta Kerja

Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi sangat terkait dengan urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau

ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Salah satu pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut, salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dinamika pengaturan perlindungan lingkungan hidup, dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa dampak terhadap materi muatan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 pasal, penambahan 4 Pasal, serta adanya 10 Pasal yang dihapus dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain berdasarkan dari rezim hukum pemerintahan daerah juga berasal dari rezim hukum sektoral. Saat ini pengaturan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan hidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turut mempengaruhi penyelenggaraan lingkungan hidup di daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah tantangan lain untuk tata kelola sumber daya alam. Ada kepentingan yang bersaing antara pemerintah pusat dan daerah karena perbedaan interpretasi atas regulasi desentralisasi.⁴² Adanya perkembangan hukum saat ini, terutama dengan diundangkannya UU Cipta Kerja menjadi sebuah dimensi dalam perjalanan perlindungan lingkungan di Indonesia. Hal ini karena terbitnya UU Cipta Kerja juga telah mengubah, menghapus dan menambah beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa muatan materi dalam UU Cipta Kerja, secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak terhadap lingkungan, termasuk bagaimana porsi kewenangan pemerintah daerah atas lingkungan.

⁴² Samahuddin Muharram, et all, "Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar", Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 7 Nomor 7, April 2022, hlm.150-156

Perkembangan era terutama dalam masa transisi dari orde baru ke reformasi mendapati adanya kebijakan otonomi daerah dan pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini yang menjadi salah satu alasan regulasi lingkungan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini semakin dipertegas dengan adanya asas “otonomi daerah” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 2. Penjelasan yang termuat dalam undang-undang, mendefinisikan bahwa asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan hasil kompromi dan titik temu antara tuntutan negara federal dan negara kesatuan murni yang dianggap menjembatani hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang kerap menimbulkan polemik. Sisi lain, otonomi daerah menjadi bagian amanah reformasi dengan latar belakang terjadinya ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial yang begitu besar.⁴³ Soemarwoto menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah akan memberikan jalan terwujudnya suatu tata kelola lingkungan yang baik dan sehat untuk pembaharuan dan perbaikan lingkungan hidup di daerah.⁴⁴ Pentingnya pendekatan otonomi daerah dalam hukum lingkungan perlu dipertahankan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan memperhatikan keberagaman dan kekhususan setiap wilayah.⁴⁵

⁴³ Tim Peneliti, “Masa Depan Otonomi Daerah terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja”, Laporan Hasil Penelitian, 2021, Sulawesi Tenggara.

⁴⁴ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm.159.

⁴⁵ Prahesti Sekar Kumandhani, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”, *Jurnal Dharmasisya*, Vol.1, 2021.

Jesse C Ribbot, menyatakan, desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui efisiensi dan keadilan inilah, otonomi daerah akan memberikan dampak kesejahteraan bagi daerah.⁴⁶ Hal senada, menurut M. Akib: *“The actualisation of environmental law and policy in the course of implementing regional autonomy must include, as a minimum, the following: (i) establishing regional legislation based on ecological sustainability, (ii) strengthening regional environmental authority, (iii) increasing regional environmental institutional capacity, and (iv) developing inter-regional environmental cooperation. And then, the principles of eco-cracy should be integrated with the principles and objectives of regional autonomy. In so doing, it may be possible to realise both ecological sustainability and sustainable prosperity.”*⁴⁷ Aktualisasi undang-undang dan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah minimal harus mencakup: (i) pembentukan peraturan daerah yang berbasis kelestarian ekologi, (ii) penguatan kewenangan lingkungan hidup daerah, (iii) peningkatan lingkungan hidup daerah. kapasitas kelembagaan, dan (iv) mengembangkan kerjasama lingkungan antar daerah. Kemudian, prinsip ekokrasi harus dipadukan dengan prinsip dan tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mewujudkan keberlanjutan ekologis dan kemakmuran yang berkelanjutan.

Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 Pasal dalam UU 32 Tahun 2009 yakni Pasal 1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 109, 111, dan 112; adanya penambahan 4 Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 61A, 82A, 82B, dan 82C; serta adanya 10 (sepuluh) Pasal yang dihapus yaitu Pasal 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, dan 110. Berdasarkan

⁴⁶ Jesse C. Ribbot, “Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization”, (Washington D.C: World Resources Institute, 2004), dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012).

⁴⁷ Muhammad Akib, et al., “Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era of Regional Autonomy”, *Jurnal Environmental Policy and Law* 49/1 Tahun 2019, hlm. 83-87

norma perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, berikut ada beberapa pasal yang terkait dengan pemerintahan daerah, sebagaimana termuat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Perubahan Norma Hukum Lingkungan terkait Kewenangan Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 & UU Nomor 11 Tahun 2020

No.	Substansi Pengaturan	UU 32/2009	UU 11/2020
1	Perubahan definisi Amdal, UKL-UPL, serta pergantian Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan (Pasal 1)	<p>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam</p>	<p>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan</p>

		<p>rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>
2	<p>Perubahan ketentuan norma “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” menjadi “pemerintah pusat atau pemerintah daerah” dalam ketentuan: pembuangan limbah ke media lingkungan hidup (Pasal 20 ayat (3) huruf b); pengelolaan limbah B3 (Pasal 59 ayat 4); penetapan persyaratan lingkungan hidup bagi pengelola limbah B3 (Pasal 59 ayat 5); pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pasal 71 ayat 1); pendelegasian melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis (Pasal 71 ayat 2); penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup (Pasal 71 ayat 3); penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pasal 76 ayat 1).</p>	<p>Pasal 20 ayat (3): Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 59 ayat 4: Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Mutatis mutandis dengan pasal-pasal lainnya terkait perubahan norma</p>	<p>Pasal 20 ayat (3): Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 59 ayat 4: Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perrzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Mutatis mutandis dengan pasal-pasal lainnya terkait perubahan norma</p>
3	<p>Pengujian kelayakan lingkungan hidup (dokumen Amdal) yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Pusat</p>	<p>Pasal 24: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 29: (1) Dokumen amdal dinilai oleh</p>	<p>Pasal 24: (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji</p>

		<p>Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat. (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 29: Dihapus</p>
4	<p>Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, yang semula kewenanga Gubernur atau bupati/walikota menjadi hanya kewenangan pemerintah pusat.</p>	<p>Pasal 34: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL. (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	<p>Pasal 34: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah</p>

			Daerah. (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
5	Penunjukan bank dalam penyimpanan dana penjaminan	Pasal 55 ayat (2): Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 55 ayat (2): Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
6	Penetapan pihak ketiga dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup	Pasal 55 ayat (3): Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.	Pasal 55 ayat (3): Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
7	Pelaksanaan Dumping menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Pasal 61 ayat (1): Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 61 ayat (1): Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
8	Penghapusan kewenangan Izin Lingkungan	Pasal 36: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-	Dihapus

		UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	
9	Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Pasal 72: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	Pasal 72: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10	Pemaksaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan penunjukan pihak ketiga melakukan pemulihan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat saja	Pasal 82: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau	Pasal 82: (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya

		perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
--	--	---	---

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka setidaknya ada 10 (sepuluh) subtansi pengaturan yang berdampak terhadap kewenangan pemerintahan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Implikasi hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan ruang gerak daerah dalam penyelenggaraan otonominya.

Kebijakan otonomi daerah semestinya dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.⁴⁸

Salah satu bagian materi muatan yaitu penghapusannya izin lingkungan, juga berdampak pada kewenangan pemerintah daerah sebagai instrumen pengawasan yang melekat pada izin. Sisi lain, penggunaan nomenklatur “atau” dalam perubahan pengaturan UU Nomor 32 Tahun 2009 melalui UU Cipta Kerja, yang semula “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” menjadi “pemerintah pusat atau pemerintah daerah”. Hal ini selain berpotensi menimbulkan ketidakpastian

⁴⁸ Hario Danang Pambudhi & Ega Rammadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7, No.2, 2021, hlm: 297-322

hukum, tentu juga berdampak terhadap porsi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah melalui UU Cipta Kerja menjadi lebih terbatas, prinsip pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 menjadi sumir sehingga memunculkan kecenderungan dominasi pemerintah pusat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip tersebut yakni:⁴⁹

- 1) Prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
- 2) Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
- 3) Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
- 4) Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Apabila ditelaah perubahan norma yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut dan kemudian dianalisis dengan prinsip-prinsip pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, maka dalam wilayah sumir yang masih memerlukan kejelasan dalam batasan untuk domain mana yang masuk wilayah pusat, dan domain yang menjadi kewenangan daerah.

Implikasi lanjut dengan adanya reduksi kewenangan pemerintah daerah yang ada dalam UU Cipta Kerja mengenai perlindungan lingkungan, maka hal ini dapat berdampak terhadap penyelenggaraan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Menurut M. Akib, dkk., bahwa:

*“One such policy that is particularly important in this regard is that of regional autonomy. So long as the implementation of the legal policy on decentralisation and regional autonomy actualises the political spirit of environmental law, it should have a significant positive impact on the environment and people’s welfare.”*⁵⁰ Salah satu kebijakan yang sangat penting yaitu otonomi daerah. Selama implementasi kebijakan hukum tentang desentralisasi dan otonomi daerah mengaktualisasikan semangat politik hukum lingkungan, seharusnya berdampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Sisi lain sejalan dengan Otonomi Daerah, dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga mampu menjawab tantangan dalam permasalahan lingkungan hidup.⁵¹

Relevansi kebijakan lingkungan dengan otonomi daerah adalah hal yang erat, dan saling berkelindan. Otonomi daerah dalam

⁵⁰ Muhammad Akib, et al., “Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era of Regional Autonomy”, *Op.Cit.*, hlm. 83-87

⁵¹ Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

konteks perlindungan lingkungan merupakan upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan, seiring dengan era desentralisasi yang selaras dengan peningkatan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini karena daerah yang lebih memahami potensi dan tantangan yang ada di daerah, sehingga adanya pengurangan kewenangan daerah atau cenderung resentralisasi tidak selaras dengan semangat otonomi daerah yang digulirkan sejak era reformasi.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup. Ada beberapa penarikan urusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat (resentralisasi), serta semakin menguatnya instrumen evaluasi oleh pemerintah pusat. Implikasi hukum ini dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi penyelesaian permasalahan dan perlindungan lingkungan di daerah. Hal ini menjadikan semangat desentralisasi lingkungan hidup semakin menurun dan melemahkan semangat otonomi daerah.

C. Omnibus Law Cipta Kerja dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Diskursus mengenai *omnibus law* biasanya mendominasi pada tingkatan undang-undang saja, yang sebenarnya dapat juga diterapkan di tingkatan regulasi daerah. Hal ini karena jumlah peraturan daerah saat ini jumlahnya juga sudah sangat banyak.

Menurut Jimly Assidique, perspektif dan metode *omnibus law* dapat diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah dengan maksud untuk memperbaiki dan mengubah banyak peraturan daerah yang saling berkaitan materinya satu sama yang sudah ada selama ini, diubah dengan satu peraturan daerah secara terpadu.⁵² Sistem *omnibus law* dapat juga dilakukan dalam upaya menata kembali sistem perundangan di tingkatan daerah, sehingga meskipun di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda alias tidak seragam – sistem aturan hukum pemerintahan daerah di

⁵² Jimly Asshidique, Op.Cit., hlm. 131

seluruh Indonesia dapat tertata dengan baik, efektif, efisien dan terpadu guna menjamin kepastian hukum, kebergunaan hukum, dan sekaligus keadilan hukum.⁵³

DPRD dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi pedoman pembentukan peraturan daerah yang berlaku dan melakukan perubahan seperlunya sehingga metode *omnibus bill* dapat dipraktikkan dalam proses legislasi di daerah masing-masing. Beberapa hal yang mesti dilakukan dalam rangka penerapan sistem *omnibus* itu antara lain adalah:⁵⁴

1. Inventarisasi semua Perda dan Peraturan Kepala Daerah:
 - 1.1. Yang masih berlaku; dan
 - 1.2. Yang tidak berlaku lagi.
2. Pengelompokan Perda berdasarkan bidang materi yang diatur disertai evaluasi mengenai efektifitas pelaksanaannya;
3. Pengelompokan Peraturan Kepala Daerah:
 - 3.1. Menurut bidang materi yang diatur; dan
 - 3.2. Menurut sifatnya sebagai peraturan pelaksana Perda atau bersifat mandiri;
4. Studi evaluasi, auditing norma, dan analisis hukum secara horizontal dan vertikal sesuai dengan hierarki norma peraturan perundang-undangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Perancangan Perda-Perda *omnibus* dalam rangka penataan peraturan daerah yang harmonis dan terpadu.

Upaya harmonisasi dan pepaduan sistem peraturan perundangan daerah ini juga perlu dibahas secara tersendiri antara DPRD bersama dengan Kepala Daerah masing-masing, sehingga dapat dicapai persepsi yang sama mengenai pentingnya agenda penataan sistem peraturan perundangan daerah yang harmonis dan terpadu tersebut.

Pembentukan peraturan daerah dengan metode *omnibus law* juga harus memperhatikan Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun

⁵³ *Ibid.*, hlm. 231

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 231-232.

2011. Hal senada juga disampaikan oleh Maria Farida Indrati, atas tanggapannya terhadap *omnibus law* yang ada di Indonesia, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Dan juga, mengenai eksistensi dari berbagai undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut diletakan dalam *omnibus law*, karena setiap undang-undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.⁵⁵ Penyusunan peraturan daerah dengan *omnibus law* menjadi sebuah alternatif, khususnya untuk menindaklanjuti implikasi *omnibus law* cipta kerja terhadap regulasi daerah. Hal ini mempertimbangkan akan kelebihan dan tujuan penggunaan *omnibus law*.

Dengan demikian, pada pokoknya, *omnibus law* dapat diterapkan dalam tingkatan pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut sebagai upaya penataan regulasi di tingkat daerah, dan juga sebagai implikasi dari hadirnya *omnibus law* di tingkatan undang-undang.

⁵⁵ Maria Farida Indrati, "Omnibus law", UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6, dalam Bayu Dwi Anggono, Op.Cit.

BAB 5

RETROSPEKSI DESENTRALISASI PASCA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

A. Hakikat Desentralisasi

Organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.⁵⁶

Menurut Manor, kebijakan desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara negara dan masyarakat lokal. Negara yang mempunyai populasi yang besar dan wilayah yang luas cenderung lebih terdesentralisasi karena sangat sulit dan mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas.⁵⁷ Ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah:⁵⁸

- 1) Pemerintahan Daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui

⁵⁶ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 171

⁵⁷ J Manor, *Political Economic of Democratic Decentralization*, (Washington D.C.: World Bank, 1999), dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid.*

- proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan;
- 2) Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;
 - 3) Sebagai Konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis;
 - 4) Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat *tergantung (dependent) dan bawahan (sub-ordinate)*. Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah *Negara bagian* dengan pemerintah federal yang menganut federalisme;
 - 5) Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi legislatif atau Lembaga pembentuk Undang-Undang dan Yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan Negara.

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat.⁵⁹ Kebijakan desentralisasi dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan secara vertical sebagai *areal division of power* sebagaimana termaktub

⁵⁹ Rondinelly & Nellis, "Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework," *Jurnal Development and Change*, Volume 20, 1989, hlm. 5

dalam konstitusi.⁶⁰ Sehingga, luas dan terbatasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

B. Desentralisasi dalam Negara Kesatuan

Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Pasal 1 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).⁶²

Otonomi pada dasarnya merupakan derivat dari desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat.⁶³ Desentralisasi sebagai wujud bentuk demokratisasi membawa manfaat yang luas bagi

⁶⁰ Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm.v

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

⁶³ Rondinelly & Nellis, "Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework," *Op.Cit.*, hlm.5

masyarakat. Tidak heran banyak para ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai dampak positif hadirnya desentralisasi, meskipun pada realitas nya praktik desentralisasi ini masih terdapat kendala dan kelemahan.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut.⁶⁴

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal sendiri. Hal ini, menjadikan keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*Local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.⁶⁵

⁶⁴Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2011, hlm.34

⁶⁵Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 241

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menjadi legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas dan kewenangan-kewenangan yang telah terbagi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan. Ada beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota kemudian menjadi kewenangan provinsi.⁶⁶ UU tersebut juga menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.⁶⁷

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya

⁶⁶ Seperti kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pemanfaatan panas bumi, penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah dan masih banyak lainnya, lihat lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.⁶⁸

C. Pergeseran Kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Pasca Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap penyelenggaraan desentralisasi. Namun, keberadaan lahirnya uu cipta kerja melalui omnibus law menjadi sesuatu yang menarik karena sepanjang sejarah pembentukan suatu undang-undang di Indonesia, baru kali pertama adanya satu undang-undang sekaligus telah mengubah berpuluh-puluh undang-undang lainnya.

Seiring perkembangan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara substansi melalui UU Cipta Kerja, telah mengubah pengaturan undang-undang secara bersamaan, termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dipandang telah mereduksi banyak kewenangan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan regulasi yang ada di daerah.

Ada beberapa materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan desentralisasi, yaitu diantaranya:

Pertama, pengaturan terkait lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 Pasal dalam UU 32 Tahun 2009 yakni Pasal 1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 109, 111, dan 112; adanya penambahan 4 Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 61A, 82A, 82B, dan 82C; serta adanya 10 (sepuluh) Pasal yang dihapus yaitu Pasal 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, dan 110. Berdasarkan norma perubahan yang

⁶⁸ *Ibid.*

terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, Ada beberapa pasal yang terkait dengan pemerintahan daerah, diantaranya yaitu mengenai penghapusan izin lingkungan, penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, penunjukan bank dalam penyimpanan dana penjaminan, dan lain sebagainya yang mereduksi kewenangan pemerintah daerah.

Kedua, kebijakan fiskal terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat dalam mendorong kemudahan berinvestasi atau berusaha untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya, pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda. Peran pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja terhadap pajak daerah dan retribusi daerah mendominasi, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 114, pasal 176 dan pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, pemerintah pusat tidak dapat mengubah tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional, pasca UU Cipta Kerja kebijakan daerah dalam penetapan tarif dapat diintervensi dan dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat.

Implikasi omnibus law cipta kerja terhadap penyelenggaraan desentralisasi, dari aspek kewenangan dapat dilihat dua sisi. Pertama, mereduksi sebagian kewenangan daerah dalam mengelola dan mengurus daerah, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Kedua, menambah dan mempertegas fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut pada dasarnya menjadi sebuah konsekuensi dari penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan demikian, penyelenggaraan desentralisasi menjadi ikut terdampak dari lahirnya omnibus aw Cipta Kerja. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus mencermati batasan kewenangan yang sebagian telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Dinamika porsi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi ini tidak terlepas dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintah pusat memegang kendali

dalam pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu memahami tiap perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar penyelenggaraan desentralisasi berjalan optimal.

D. Upaya Lanjut Pemerintah Daerah Terhadap Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja

Arah kebijakan penataan regulasi tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. Hal ini juga merupakan upaya agar tidak terjadi disharmonisasi antara satu peraturan daerah dengan peraturan daerah lainnya. Begitu banyaknya peraturan daerah yang berlaku memungkinkan adanya disharmonisasi, yang nantinya menjadi problematika dan berdampak negatif bagi penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia, *omnibus law* Cipta Kerja juga bertujuan untuk melakukan penyederhanaan jumlah aturan yang dimungkin dapat menghambat investasi dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya sebagai upaya lanjut pemerintah daerah terhadap implikasi *omnibus law* cipta kerja yang telah menderegulasi peraturan daerah terkait, maka pemerintah daerah perlu segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah agar penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hal ini juga menjadi upaya daerah untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Pasal 181 UU Cipta Kerja secara tegas telah mengatur mengenai upaya harmonisasi dan sinkronisasi yang wajib dilakukan sebagai konsekuensi berlakunya UU Cipta Kerja. Pada ayat (1) menyatakan bahwa, “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-

undangan.” Pada ayat (2), “harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.” Selanjutnya pada ayat (3) bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya dalam bagian ketentuan penutup, Pasal 185 UU Cipta Kerja, bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Adapun berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka pembentuk peraturan perundang-undangan dituntut untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang ada dan/atau terkait pada waktu menyusun suatu peraturan.⁶⁹ Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan agar dapat diketahui kondisi hukum yang ada dan untuk mengetahui posisi peraturan baru yang akan dibentuk.

Maka sudah sepatutnya, deregulasi peraturan daerah sebagai implikasi dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut membawa konsekuensi hukum untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah. Hal tersebut menjadi urgen mengingat bahwa *omnibus law* cipta kerja bukan hanya melahirkan norma hukum baru, namun sekaligus mengubah dan/atau mencabut norma hukum terkait yang tertuang di berbagai undang-undang lainnya.

⁶⁹ Malicia Evendia & Ade Arif Firmansyah, *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 27

Hadirnya UU Cipta Kerja secara teori dan asas peraturan perundang-undangan telah menderegulasi berbagai peraturan daerah terkait, selain itu juga memberikan pekerjaan rumah bagi setiap daerah untuk menyesuaikan dan merespon tuntutan norma hukum yang baru dalam UU Cipta Kerja melalui pembentukan dan/atau perubahan peraturan daerah sebagai delegasi norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dengan demikian, telah disahkannya *omnibus law* Cipta Kerja melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk dapat segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah yang terkait, sehingga perlu membentuk peraturan daerah sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja agar penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019)
- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara (ed), *Omnibus law: Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, (Depok: Rajawali Press, 2020)
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2007).
- Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: 1993.
- Bayu Dwi Anggono, "Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Black's Law Dictionary, West Publishing Wo, (2004).
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, cet.3. Terjemahan: B Arief Sidharta, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Omnibus law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum to -ra*, Vol.6 No.2, Agustus 2020.
- Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* Volume 17, Nomor 1, Maret 2020. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

- Firman Freddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Jurnal Arena Hukum* Vol.10 No.2, Agustus 2017.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1945)
- Hario Danang Pambudhi & Ega Rammadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7, No.2, 2021.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No.1, April 2017.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-undang," *Jurnal hukum Ius Quia Iustum* Vol.27 Issue 2, Mei 2020
- J Manor, *Political Economic of Democratic Decentralization*, (Washington D.C.: World Bank, 1999)
- Jesse C. Ribbot, "Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization", (Washington D.C: World Resources Institute, 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- M. Mahrus Ali, et al, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Malicia Evendia & Ade Arif Firmansyah, *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019)
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.
- Maria Farida Indrati, "Omnibus law", *UU Sapu Jagat?*, *Harian Kompas*, 4 Januari 2020
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983)
- Muhammad Akib, et al., "Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era

- of Regional Autonomy”, *Jurnal Environmental Policy and Law* 49/1 Tahun 2019.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).
- Prahesti Sekar Kumandhani, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol.1, 2021.
- Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- Rondinely & Nellis, “Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework,” *Jurnal Development and Change*, Volume 20, 1989.
- Rudy, dkk., *Model Omnibus: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012).
- Samahuddin Muharram, dkk., “Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar”, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* Volume 7 Nomor 7, April 2022.
- Sarah Safira Aulianisa, “Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia,” dipaparkan di Jakarta, 29 Oktober 2019 pada Konferensi Ilmiah Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Sekar Drupadi Muninggar, Dararida Fandra Mahira, & Linda Suci Rahayu, “Konseptualisasi Omnibus law Sebagai Upaya Sinkronisasi Regulasi Pergaraman di Indonesia,” *Jurnal Legislatif* Vol. 3 No.2, Juni 2020, hlm.251

- Situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- Sodikin, “Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang berlaku di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Tim Peneliti, “Masa Depan Otonomi Daerah terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja”, Laporan Hasil Penelitian, 2021, Sulawesi Tenggara.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2011.

BIODATA PENULIS



Malicia Evendia, S.H. M.H., lahir di Tanjung Karang 30 September 1991. Penulis lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013, kemudian lulus S2 pada tahun 2015 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan saat ini penulis masih melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif sebagai Dosen bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan peneliti dan *legal drafter* pada Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU FH Unila), dan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PUSHIBAN FH Unila). Penulis dapat dihubungi di: malicia.evendia@fh.unila.ac.id.



Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., menghirup udara dunia pertama kali di Tanjung Karang pada 18 Februari 1987. Saat ini mengemban amanah sebagai dosen tetap pada bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan area interest *Law, Governance and Development*. Jenjang pendidikan SD hingga SMA diselesaikannya di Lampung Selatan, S1 dari FH Unila (2008) dengan di biayai beasiswa PPA, S2 dari Almamater yang sama (2012) di danai *Bakrie Center Foundation* (BCF). Sedari mahasiswa aktif sebagai asisten peneliti dalam beberapa penelitian hibah Dikti seperti Hibah Strategis Nasional (2007-2009) dan Hibah

MP3EI (2012-2014). Penulis dapat dihubungi melalui surel: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id



Martha Riananda, S.H. M.H., lahir di Kota Bumi 10 Maret 1980. Penulis merupakan dosen di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendidikan S1 telah diselesaikan penulis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2003, dan lulus S2 pada tahun 2012 di Magister Hukum Universitas Lampung. Selain aktif sebagai

Dosen, penulis saat ini tergabung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) daerah Lampung, serta merupakan peneliti dan *legal drafter* pada Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU FH Unila). Penulis dapat dihubungi di: martha.rianand@fh.unila.ac.id

